



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/279/438.1.1.3 /2021

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan, perlu dilakukan pengawasan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/384/404.1.3.2/2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
- a. memantau/ monitoring keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

- b. melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan/ atau tidak berbadan hukum termasuk Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo;
- d. menerima laporan dan/ atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/ atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

KEEMPAT

- : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2021

WAKIL BUPATI SIDOARJO,


SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

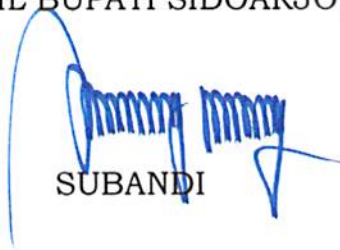
NOMOR: 188/ 279 /438.1.1.3/2021

TANGGAL: 9 Maret 2021

SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

1. Penanggung Jawab : Bupati Sidoarjo
2. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo
3. Sekretaris : Kepala Bidang Budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota :
 - a. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo;
 - c. Kasat Intel Kodim 0816 Sidoarjo;
 - d. Kasat Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kasi Intel Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo;
 - f. 1 (satu) orang Anggota Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Timur Wilayah Sidoarjo;
 - g. 1 (satu) orang Anggota Sat Intelkam Polresta Sidoarjo;
 - h. 1 (satu) orang Anggota Dandeninteldam V/Brawijaya.
 - i. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - j. 2 (dua) orang Staf pada Bidang Budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,


SUBANDI